



PUTUSAN

Nomor 0785/Pdt.G/2017/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Samuri bin Jumangat, tempat tanggal lahir Pacitan, 6 Mei 1976, umur 41 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga Negara Indonesia, agama Islam, NIK 2171110603769004, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Tembesi Sidomulyo, No.82, RT.001, RW.006, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam

sebagai **Pemohon**;

melawan

Retno Eka Susanti binti Sunagi, tempat tanggal lahir Nganjuk, 15 Maret 1980, umur 37 tahun, jenis kelamin perempuan, warga Negara Indonesia, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Tembesi Sidomulyo, No.82, RT.001, RW.006, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan pada tanggal 20 Juni 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam

Halm. 1 dari 6 hal Putusan No.0785/Pdt.P/2017/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Juni 2017 dengan Register Perkara Nomor 0785/Pdt.G/2017/PA.Btm, dengan dalil dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 01 Juli 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, Propinsi Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 400/01/VII/2002 tanggal 01 Juli 2002;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. Khoirul Alfandi bin Samuri, umur 14 tahun
 - b. Ihsan Al Fano Khoirika bin Samuri, umur 8 tahun
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah ;
 - a. Adanya pihak ketiga dimana Termohon mempunyai laki-laki idaman lain .
Termohon juga telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan laki-laki tersebut dengan nama samaran Ramli. Dari hubungan Termohon dengan laki-laki tersebut Termohon telah hamil dan melahirkan. Kejadian tersebut dibenarkan oleh Termohon;
 - b. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dengan Termohon pisah rumah. Termohon keluar dari rumah dan sampai saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tahun 2016, yang akibatnya ; Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak berhubungan layaknya suami istri.

Hal 2 dari 6 hal Putusan No.0617/Pdt.G/2017/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon telah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
8. Bahwa akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam ;
9. Bahwa Pemohon siap untuk membuktikan dalil gugatan Pemohon dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Samuri bin Jumangat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Retno Eka Susanti binti Sunagi) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir dimuka sidang atas kehadiran Pemohon dan Termohon tersebut Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi, maka atas kesepakatan Pemohon dan Termohon telah ditunjuk seorang Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Batam bernama Dra. Hj. Nurzauti,SH.,MH dengan Penetapan No. 0785/Pdt-G/2017/PA. Btm tanggal 17 Juli 2017 sebagaimana laporan mediator, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Hal 3 dari 6 hal Putusan No.0617/Pdt.G/2017/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan isi permohonan Pemohon hanya membantah penyebab terjadi pertengkaran bukan karena pihak ketiga akan tetapi karena faktor ekonomi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya tetap dengan permohonan semula dan dalam dupliknya Termohon tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian Pemohon dan Termohon tidak pernah datang lagi menghadap di muka sidang sehingga biaya panjar perkara untuk memanggil Pemohon telah habis dan Majelis memerintahkan kepada Panitera untuk menegur Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Batam Nomor W4-A13/712/HK.05/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 yang memerintahkan Pemohon untuk menambah kekurangan panjar biaya perkara dan apabila Pemohon tidak membayar panjar biaya tersebut dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan tersebut maka pendaftaran permohonan Pemohon akan dibatalkan ;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Batam Nomor W.4-A13/810/HK.05/IX/2017 tanggal 29 September 2017 yang pada pokoknya Pemohon belum membayar biaya perkara sampai sa'at ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka telah ternyata bahwa Pemohon tidak memenuhi perintah untuk menambah panjar biaya perkara dimaksud ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Hal 4 dari 6 hal Putusan No.0617/Pdt.G/2017/PA.Btm.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Pemohon telah habis dan Pemohon telah diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Batam Nomor W.4-A13/810/HK.05/IX/2017 tanggal 29 September 2017 akan tetapi Pemohon tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Pemohon tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 0785/Pdt-G/2017/PA.Btm tanggal 20 Juni 2017;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp,000,-(sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 Masehi.

Hal 5 dari 6 hal Putusan No.0617/Pdt.G/2017/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan dengan tanggal 12 Muharram 1439 Hijriyah oleh kami Drs. M. Syukri sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Khadijah dan Drs. Ahd. Syarwanil masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Badrianus .H.,M.H sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya Penggugat dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Dra Hj. SITI KHADIJAH

Drs. M. SYUKRI

HAKIM ANGGOTA

Drs. AHD. SYARWANI

PANITERA PENGGANTI

BADRIANUS,S.H.,M.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses----- : Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan pihak : Rp 425.000,-
4. Biaya redaksi putusan : Rp 5.000,-
5. Biaya meterai putusan : Rp 6.000,-

J u m l a h : Rp 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Hal 6 dari 6 hal Putusan No.0617/Pdt.G/2017/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)